



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga*



SURAT KETETAPAN

**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
Nomor : 004/Tap/KPRW/DPMF/IX/2013**

Tentang

**PERATURAN KAMPANYE PASANGAN CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN
EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FATETA IPB
PERIODE 2013-2014**

- Mengingat : UU KM IPB No. 01 tahun 2013 tentang Pemilihan Raya (Pemira)
Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor**
- Menimbang : Bahwa agar terciptanya Pemira Fateta IPB yang tertib dan aman
perlu ditetapkan Peraturan Kampanye Pasangan Calon Ketua Dan
Wakil Ketua BEM Fateta IPB Periode 2013-2014**
- Memutuskan : Menetapkan Peraturan Kampanye Pasangan Calon Ketua Dan Wakil
Ketua BEM Fateta IPB Periode 2013-2014**

**Ditetapkan pada acara Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Raya Wilayah
Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 30 September 2013
Pukul 20.22 WIB**

**Pimpinan Rapat,
Ketua Komisi Pemilihan Raya Wilayah Fateta**

ttd

**Santra Wiraga
NIM. F14110019**



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



**PERATURAN KAMPANYE PASANGAN CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN
EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FATETA IPB
PERIODE 2013-2014**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Kampanye adalah kegiatan pasangan calon dan/atau tim suksesnya untuk meyakinkan para pemilih dan/atau menyampaikan visi, misi, dan program-programnya serta profil pasangan calon melalui kampanye tulisan dan kampanye lisan.
2. Kampanye tulisan adalah bentuk kampanye yang dilakukan melalui tulisan.
3. Kampanye lisan adalah bentuk kampanye yang dilakukan melalui lisan dengan cara berinteraksi langsung, baik dengan individu maupun kelompok.
4. Kampanye lisan tidak langsung adalah bentuk kampanye yang dilakukan melalui lisan dengan cara berinteraksi secara tidak langsung, baik dengan individu maupun kelompok.
5. Sarana kampanye adalah seluruh media, alat dan bahan yang digunakan untuk kampanye.
6. Orasi adalah jenis kampanye yang dilakukan dengan berbicara dihadapan kelompok mahasiswa Fateta yang bersifat persuasif.
7. Kampanye kelas adalah kampanye yang dilakukan pada saat rentang waktu kuliah dalam suatu kelas.
8. Debat terbuka adalah kampanye terbuka antara dua atau lebih pasangan calon berupa adu argumen yang difasilitasi oleh KPRW Fateta dihadapan mahasiswa Fateta IPB secara langsung.
9. Dialog publik adalah jenis kampanye yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon yang difasilitasi oleh KPRW Fateta dihadapan mahasiswa Fateta IPB secara langsung.
10. Dana kampanye adalah uang yang digunakan oleh pasangan calon dan/atau tim suksesnya untuk kampanye.

BAB II

Peraturan Kampanye

Pasal 2

1. Dalam penyelenggaraan Pemira eksekutif Fateta, seluruh mahasiswa aktif Fateta IPB berhak menghadiri kampanye.
2. Dalam penyelenggaraan Pemira eksekutif Fateta, mahasiswa Fateta IPB yang menghadiri kampanye wajib mematuhi tata tertib kampanye.
3. Kampanye tulisan dan kampanye lisan tidak langsung dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2013 pukul 00.00 WIB sampai 17 November 2013 pukul 23.59 WIB.
4. Kampanye lisan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013 sampai 17 November 2013.
5. Kampanye tulisan dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Media cetak
 - b. Media elektronik



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



6. Kampanye media cetak yang ditempel atau dipasang hanya bertempat di dalam lingkungan Fateta IPB.
7. Kampanye tidak mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.
8. Tata cara pemasangan atribut kampanye tidak boleh melanggar tata aturan publikasi yang berlaku di kampus IPB.
9. Kampanye lisan tidak langsung hanya dapat dilaksanakan melalui media elektronik.
10. Seluruh sarana kampanye baik media cetak maupun elektronik yang akan digunakan harus dilaporkan ke KPRW Fateta secara tertulis paling lambat 1x12 jam sebelum dipublikasikan.
11. Kampanye lisan dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Orasi
 - b. Kampanye kelas
 - c. Debat Terbuka
 - d. Dialog publik
12. Pasangan calon diperbolehkan melakukan orasi dan kampanye kelas dengan seizin KPRW Fateta dan pemberitahuan kepada KPRW Fateta paling lambat 3 jam sebelum pelaksanaan.
13. Pasangan calon wajib mengikuti kampanye tulisan pada media partisi yang tersedia di lingkungan Fateta IPB atas izin pengelola partisi dan kampanye lisan berupa Dialog Publik dan Debat Terbuka yang difasilitasi oleh KPRW Fateta.
14. Seluruh pasangan calon berkampanye sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPRW Fateta.
15. Setelah masa kampanye berakhir, calon beserta tim sukses tidak diperbolehkan melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

Pasal 3

Mekanisme Perubahan Masa Kampanye

1. Apabila terjadi penambahan waktu pendaftaran bakal pasangan calon, maka akan diadakan penyesuaian waktu kampanye yang ditetapkan oleh KPRW Fateta IPB.

BAB III

Dana Kampanye

Pasal 4

1. Setiap pasangan calon wajib memberikan laporan terkait sumber dan besar dana yang digunakan dalam kampanye kepada KPRW Fateta.
2. KPRW Fateta berhak mengumumkan laporan dana kampanye pasangan calon kepada mahasiswa Fateta IPB.



KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



BAB IV

Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 5

Pelanggaran

1. Melakukan kampanye negatif dengan menghina suku, agama, ideologi, ras atau golongan.
2. Mengancam, menganjurkan, dan/atau melakukan kekerasan.
3. Melakukan politik uang.
4. Mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang dan melakukan pornoaksi pada saat kampanye.
5. Mengonsumsi rokok pada saat kampanye.
6. Mendiskreditkan pasangan calon lainnya.
7. Menggunakan atribut partai politik dan/atau ormas tertentu
8. Merusak fasilitas kampus.
9. Merusak/menghilangkan sarana dan prasarana sosialisasi KPRW Fateta.
10. Merusak/menghilangkan sarana kampanye pasangan calon lainnya.
11. Melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPRW Fateta.
12. Melibatkan pihak luar Fateta, kecuali dengan persetujuan KPRW Fateta.
13. Mengganggu atau menghambat aktivitas kampanye pasangan calon lainnya.
14. Melanggar BAB II Peraturan Kampanye, pasal 2 ayat 9.
15. Tidak bersepatu, berpakaian rapi dan sopan pada saat berkampanye.
16. Melanggar BAB II Peraturan Kampanye, pasal 2 ayat 11.
17. Melanggar BAB II Peraturan Kampanye, pasal 2 ayat 12.
18. Menggunakan gambar iklan rokok, pornografi, minuman keras dan/atau yang menyerupai ketiganya.
19. Sarana kampanye tidak memenuhi peraturan kampanye yang ditetapkan KPRW Fateta.

Pasal 6

Sanksi

1. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 1, dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dari kegiatan Pemira
2. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 2, dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dari kegiatan Pemira
3. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 3, dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dari kegiatan Pemira
4. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 4, dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dari kegiatan Pemira
5. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 5, dikenakan sanksi berupa pemotongan 20% suara
6. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 6, dikenakan sanksi berupa pemotongan 20% suara
7. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 7, dikenakan sanksi berupa pemotongan 20% suara
8. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 8, dikenakan sanksi berupa pemotongan 10% suara



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



9. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 9, dikenakan sanksi berupa pemotongan 10% suara
10. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 10, dikenakan sanksi berupa pemotongan 10% suara
11. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 11, dikenakan sanksi berupa pemotongan 5% suara
12. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 12, dikenakan sanksi berupa pemotongan 5% suara
13. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 13, dikenakan sanksi berupa pemotongan 1% suara
14. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 14, dikenakan sanksi berupa pemotongan 1% suara
15. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 15, dikenakan sanksi berupa peneguran dan tidak boleh mengikuti kegiatan kampanye.
16. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 16, dikenakan sanksi berupa penghentian pertemuan kelas.
17. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 17, dikenakan sanksi berupa pemotongan 5% suara.
18. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 18, dikenakan sanksi berupa penyitaan dan pemotongan 20% suara.
19. Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 19, dikenakan sanksi berupa pencabutan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam surat ketetapan ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan anggota KPRW Fateta.



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga*



PENJELASAN ATAS

SK No. 004/Tap/KPRW/DPME/IX/2013

TENTANG

**PERATURAN KAMPANYE PASANGAN CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN
EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FATETA IPB
PERIODE 2013-2014**

BAB I

Pasal 1

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Ayat 10

Cukup jelas

BAB II

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan pukul 00.00 WIB dan 23.59 WIB adalah sesuai dengan waktu di jam KPRW Fateta yang mengacu pada operator smartfren



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

- Media cetak yang dimaksud ayat 5(a) meliputi brosur, leaflet, pamflet, baliho, souvenir, spanduk, banner, marka, dan sejenisnya.
- Media elektronik yang dimaksud ayat 5(b) meliputi jejaring sosial, sms, blog, website, telepon, radio, milis, dan sejenisnya.

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Pornografi yang di maksud adalah penggambaran tingkah laku secara sengaja dengan lukisan dan/atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Yang dimaksud media elektronik pada ayat 9 meliputi video, suara rekaman, dan sejenisnya, yang dapat diunggah di media maya dan dilihat melalui alat elektronik.

Ayat 10

Bentuk pelaporan media kampanye akan di atur lebih lanjut dalam ketetapan tentang petunjuk teknis kampanye calon ketua dan calon wakil ketua BEM Fateta IPB 2013/2014.

Ayat 11

Cukup jelas

Ayat 12

Pemberitahuan dilakukan via sms ke PJ kampanye

Ayat 13

Cukup jelas

Ayat 14

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Hasil pembahasan ditingkat KPRW Fateta mengenai perubahan waktu kampanye akan disampaikan kepada pasangan calon bersamaan dengan pemberitahuan penambahan waktu pendaftaran bakal pasangan calon.



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga*



BAB III

Pasal 4

Ayat 1

Laporan yang dimaksud akan di jelaskan lebih lanjut dalam ketetapan tentang petunjuk teknis kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Fateta IPB 2013/2014. Format laporan akan disediakan oleh KPRW Fateta.

Ayat 2

Cukup jelas

BAB IV

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Politik uang yang dimaksud berupa suap. Suap diartikan sebagai kegiatan memberikan uang dengan tujuan agar yang diberi memberikan suaranya untuk pasangan calon yang bersangkutan.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Yang dimaksud mendiskreditkan adalah melemahkan kewibawaan seseorang

Ayat 7

Ormas yang dimaksud adalah organisasi yang tidak termasuk dalam KM IPB

Ayat 8

Yang dimaksud merusak adalah tindakan menghilangkan keseluruhan fungsi fasilitas kampus yang menyebabkan fasilitas tersebut tidak bisa digunakan kembali.

Ayat 9

Yang dimaksud merusak adalah tindakan menghilangkan keseluruhan fungsi sarana dan prasarana sosialisasi KPRW Fateta yang menyebabkan sarana tersebut tidak bisa digunakan kembali.

Ayat 10

Yang dimaksud merusak adalah tindakan menghilangkan keseluruhan fungsi sarana kampanye pasangan calon lain yang menyebabkan sarana tersebut tidak bisa digunakan kembali.

Ayat 11

Cukup jelas

Ayat 12

Yang dimaksud dengan pihak luar Fateta IPB adalah pihak-pihak yang bukan merupakan mahasiswa Fateta IPB sesuai dengan AD/ART Fateta IPB



**KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

*The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga*



Ayat 13

Mengganggu aktivitas kampanye yang dimaksud adalah kegiatan yang membuat aktivitas kampanye berhenti secara keseluruhan ataupun sementara waktu.

Ayat 14

Cukup jelas

Ayat 15

Cukup jelas

Ayat 16

Cukup jelas

Ayat 17

Cukup jelas

Ayat 18

Cukup jelas

Ayat 19

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Ayat 6

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Ayat 7

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Ayat 7

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Ayat 8

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Ayat 9

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Ayat 10

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.



KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

The Student's Parliament of Bogor Agriculture University
Sekretariat: Lt. Dasar Kampus IPB Darmaga PO BOX 16601, Darmaga



Ayat 11

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Ayat 12

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Ayat 13

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Ayat 14

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Ayat 15

Cukup jelas

Ayat 16

Cukup jelas

Ayat 17

Pemotongan suara yang dimaksud adalah berdasarkan jumlah suara masing-masing pasangan calon.

Pasal 18

Penyitaan yang dimaksud sarana kampanye yang diambil oleh KPRW Fateta tidak bisa diambil kembali untuk digunakan kembali.

Ayat 19

Pencabutan yang dimaksud sarana kampanye yang diambil oleh KPRW Fateta bisa diambil kembali untuk digunakan kembali.

BAB V

Pasal 7

Ayat 1

Hasil pembahasan ditingkat KPRW Fateta IPB mengenai aturan dalam surat ketetapan selanjutnya akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah pelaporan.